





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/23
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PENGELOLAAN PkM		Revisi : 8 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 7

STANDAR PENGELOLAAN PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		8 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 63-64 yang mengatur tentang Standar Pengelolaan PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dengan kegiatan PkM disiplin ilmu filsafat dan teologi yang diajarkan dan dikembangkan di STFSP bisa memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan umat dan masyarakat. Kegiatan PkM membuat kajian filsafat dan teologi mendarat dan berdaya guna di luar lingkungan akademis. Dalam rangka itu, maka kegiatan PkM harus dikembangkan dalam sebuah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pelaporan.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa LPPM menjalankan tugasnya untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM mengangkat dan menugaskan staf khusus untuk pengelolaan kegiatan PkM. • LPPM menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. • LPPM bekerjasama dengan Program Studi dan para staff, para dosen terkait, melibatkan HIMA Prodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang berisi tim kerja LPPM, dengan <i>job description</i> yang jelas. • Adanya program kerja yang jelas dari LPPM untuk setiap tahun. • Tersedianya pedoman pengelolaan PkM sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa.
LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM merumuskan dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam kerjasama dengan Prodi, para dosen, dan HIMA Prodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua STFSP.
LPPM berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM bekerjasama dengan Program Studi, para staff pendukung, dan HIMA Prodi memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen terselenggara tanpa hambatan.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	masyarakat per semester.	
LPPM berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pengabdian kepada masyarakat per semester bersama pihak-pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun 100% dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengikuti kegiatan monev internal.
LPPM berkewajiban melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di kampus dan di tengah masyarakat dalam tiap semester. 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun seminar hasil pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 100% dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
LPPM wajib melakukan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen tetap peserta pelatihan 90% mendapatkan dana hibah kegiatan PkM melalui skema internal maupun eksternal.
LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan mitra di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen kerjasama pengabdian kepada masyarakat antara Institusi dan Pemerintah dan lembaga lain, baik di dalam maupun di

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
		luar negeri setiap tahun.
LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan program studi menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersedia secara proporsional.
LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan Program Studi menyusun laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja LPPM setiap semester disampaikan dan diterima oleh Ketua STFSP melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik. • Laporan Kinerja LPPM setiap tahun dilaporkan kepada DRPM Kemenristekdikti.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012)
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STFSP
- Draft MoU pihak STFSP dengan Institusi/lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang terkait
- Proposal PkM

- Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PkM
- Berita Acara kegiatan PkM
- Lembar Evaluasi PkM.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2018).

